



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/ 032 /B.XV/HK/1992

T E N T A N G

RELEASE OF GOVERNMENT RIGHTS OF THE REGIONAL LEVEL I
LAMPUNG ON A PLAT OF LAND AND HOUSE THAT IS
DIATASNYA TO THE INHABITANT WHO HAS THE RIGHT TO BUY IT

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca : Surat keterangan dari Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung Nomor : 956/2722/14/1991 tanggal 11 Desember 1991 yang menyatakan bahwa saudara Hi.Tarmizi Nawawi pensiunan ex pegawai Sekretariat Pemda Tingkat I Lampung, telah melunasi angsuran rumah yang terletak di Jalan Kacapiring No.23 Kelurahan Enggal Bandar Lampung yang dibeli dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Menimbang : 1.bahwa tanah seluas 590 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang terletak di Jalan Kacapiring No.23 Kelurahan Enggal Bandar Lampung, telah dijual dengan cara sewa beli kepada saudara Hi.Tarmizi Nawawi pensiunan ex pegawai Sekretariat Pemda Tingkat I Lampung, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penjualan / Sewa Beli Nomor : PU.400/1874/15/1986 tanggal 27 Januari 1987 .
- 2.bahwa saudara Hi.Tarmizi Nawawi telah membayar lunas harga tanah maupun harga rumah tersebut dengan angsuran terakhir pada tanggal 23 Desember 1991 kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung .
- 3.bahwa dengan lunasnya pembayaran dimaksud, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung melepaskan haknya atas tanah dan bangunan rumah dimaksud dengan tujuan untuk dapat diberikan sesuatu hak kepada yang bersangkutan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku .
- Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
- 3.Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang .
- 4.Undang -undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- 5.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri.
- 7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah .
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan - an Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penjualan Rumah Negeri Golongan III milik Pemerintah Propin - si Daerah Tingkat I Lampung .
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1986 tentang Pengesahan Penjualan Rumah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Peme - rintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Melepaskan hak Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung atas sebi- dang tanah seluas 590 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri diatas - nya yang berlokasi di Jalan Kacapiring No.23 Kelurahan Enggal Bandar Lampung sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penjualan / Sewa Beli .

Dengan ketentuan bahwa :

1. Saudara Hi. Tarmizi Nawawi telah membayar lunas atas tanah dan ba - ngunan rumah sebesar Rp. 5.854.375,- (Lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Peme - rintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974, kepada yang namanya tersebut diatas dapat diberikan sesuatu hak atas tanah ter - sebut menurut Peraturan Perundang undangan Agraria yang berlaku .

K e d u a : Untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah dimaksud pada diktum pertama:

1. Yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan / pengurusannya kepada pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah dimaksud melalui Kantor BPN setempat .
2. Semua biaya untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah dimaksud di - bebaskan / menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

K e t i g a : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mustinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 23-1-1992



KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRADITO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Sdr. Kepala Itwil Prop. Lampung di Telukbetung
3. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung
4. Sdr. Kepala Kantor BPN Propinsi Lampung di Telukbetung
5. Sdr. Kepala Dispenda Tingkat I Lampung di Telukbetung
6. Sdr. Hi. Tarmizi Nawawi di Bandar Lampung .
7. _____ Himpunan Keputusan _____